

**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA**  
**KECAMATAN KAMBOWA**  
**DESA LAHUMOKO**

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LAHUMOKO**

NOMOR : 026 / DL / 2009

**TENTANG**

**PENDIRIAN SMP SATAP SMP NEGERI 2 KAMBOWA  
KECAMATAN KAMBOWA KABUPATEN BUTON UTARA**

**KEPALA DESA LAHUMOKO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan merupakan prioritas dalam penyelenggaraan pembangunan yang demokratis, adil dan ber;martabat;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan layanan dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, maka perluasan akses pendidikan dan tanggung jawab pemerintah baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal pada semua jenjang pendidikan;
- c. Bahwa untuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan SMP formal yang berkualitas maka perlu mendirikan SMP SATAP SMP Negeri 2 Kambowa Desa Lahumoko kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara;
- d. Bahwa berdasarkan butir a, b, dan c di atas, dipandang perlu diatur ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Lahumoko
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaga Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
2. Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara RI tahun 2008 Nomor 59, tambahan lembaran RI nomor 4844);
3. Undang- undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2000 tentang Tenaga Kependidikan, lembaran Negara RI Tahun 2000 nomor 91);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19, Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara RI tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara RI Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas undang- undang nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara RI tahun 2013 Nomor 71, tambahan lembaran RI nomor 5410);

**MEMUTUSKAN**

- Mentapkan  
PERTAMA : Mendirikan SMP SATAP SMP Negeri 2 Kambowa Desa Lahumoko Kecamatan Kambowa Kabupaten Buton Utara
- KEDUA : SMP SATAP SMP Negeri 2 Kambowa Desa Lahumoko Kecamatan Kambowa

- sebagaimana dimaksud DIKTUM kesatu, memiliki hak dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 22 Juli 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Lahumoko

Pada tanggal : 22 Juli 2009



Kepala Desa Lahumoko,

HARIS JONDEN

Tembusan:

1. Bupati Buton Utara di Buranga
2. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Kambowa
3. Arsip